

## ABSTRAKSI

Salah satu perkembangan dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang terjadi dewasa ini adalah diangkatnya Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Hakim *Ad Hoc* adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang memerlukan keahlian khusus. Syarat pengangkatan yang membedakan antara Hakim *Ad Hoc* dengan Hakim Karier salah satunya yaitu keahlian atau pengalaman dibidang tertentu.

Hakim *Ad Hoc* merupakan Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada pada salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jadi, Hakim *Ad Hoc* juga termasuk Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai kedudukan Hakim *Ad Hoc*. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menafsirkan bahwa Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bukan sebagai Pejabat Negara. Dasar penafsiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut karena Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menyebutkan secara tegas atau eksplisit mengenai kedudukan Hakim *Ad Hoc* sebagai Pejabat Negara. Sementara dilain pihak yaitu para Hakim *Ad Hoc* menanggapi bahwa Hakim *Ad Hoc* adalah termasuk Hakim pada Badan Peradilan, apabila Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim pada semua badan peradilan merupakan Pejabat Negara, maka Hakim *Ad Hoc* juga termasuk Pejabat Negara.

Untuk mengetahui mengenai kedudukan Hakim *Ad Hoc* apakah termasuk sebagai Pejabat Negara atau bukan, dalam skripsi ini digunakan metode penafsiran sistematis/logis yaitu dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam hal ini dilakukan penafsiran terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan penafsiran sistematis tersebut disimpulkan bahwa Hakim *Ad Hoc* termasuk Pejabat Negara. Kedudukan Hakim *Ad Hoc* sebagai Pejabat Negara mempunyai akibat hukum.

Kata Kunci : Kedudukan, Hakim *Ad Hoc*, Pejabat Negara.